

- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017;
- 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 13 Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/MPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

- 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 20 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
- 22 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 25 Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 26 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Penerapan SOP Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Setiap Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Daerah Kabupaten Bantul masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Daerah Kabupaten Bantul wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam SOP Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Daerah Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : SOP Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dapat diperinci lebih lanjut sesuai kebutuhan oleh unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Daerah Kabupaten Bantul dengan tetap mengacu pada SOP Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perubahan.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 4 September 2026

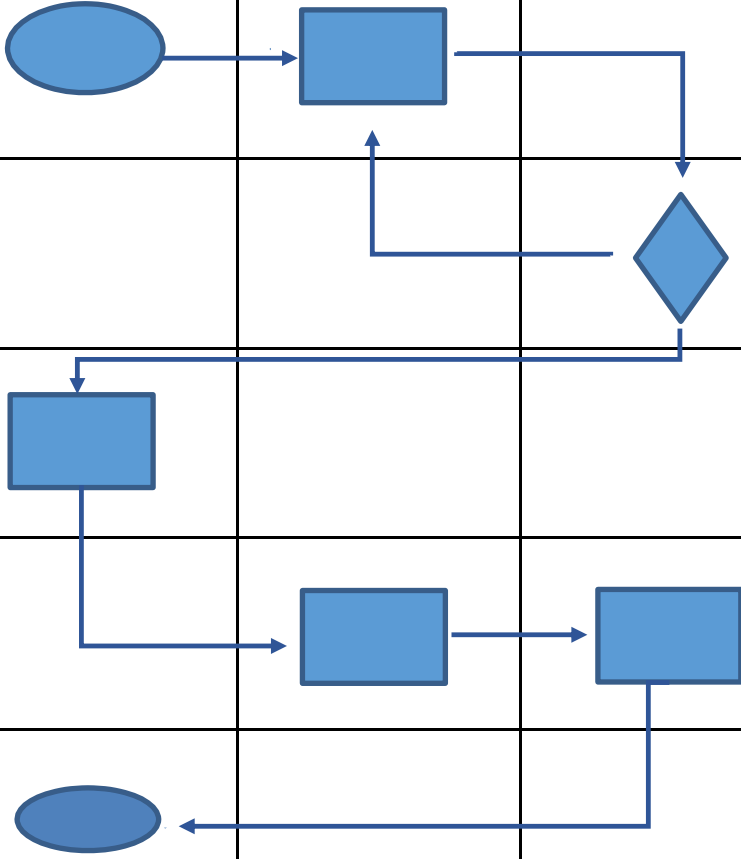
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah



ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19750325 199603 2 003

	Nomor SOP	:	B/000.8.3.2/1952/Sekret/2026
	Tanggal Pembuatan	:	4 September 2026
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL	Nama SOP	:	Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan; 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten; 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Daerah Kabupaten Bantul.		1. Pendidikan minimal D III/S.1; 2. Menguasai pengoperasian komputer; 3. Memiliki kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas.	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :	
1. PKPT tahun yang bersangkutan; 2. Pengaduan masyarakat; 3. Surat masuk dan surat keluar.		1. Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan; 2. Perangkat komputer; 3. Alat tulis kantor.	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak: 1. Terkendala terbitnya SPT; 2. Pelaksanaan PKPT tidak sesuai waktu yang ditentukan; 3. Terabaikan pengaduan masyarakat.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	



NO	URAIAN AKTIVITAS	UNIT PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN					
		KASUBAG	SEKRETARIS	KEPALA BADAN	MUTU BAKU		
					PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Mengajukan kelengkapan bahan-bahan rencana pemeriksaan kepada Kepala Badan				Renrik Sementara	30 menit	Jadwal Rapat
2	Penetapan atau kebijakan akhir dari Inspektur sebagai kesepakatan final				Renrik Sementara	2 jam	Renrik Final
3	Paraf rencana pemeriksaan final oleh Kasubbag Umum, Sekretaris dan tanda tangan Kepala Badan				Renrik Final	30 menit	Renrik
4	Pengajuan SPT ke Sub Bagian Administrasi Umum				Renrik	1 jam	SPT dan SPPD
5	Arsip				ATK, Komputer	15 menit	Dokumen

